



PUTUSAN

Nomor : 208/Pid.B/2014/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAIYI PERMANA Als ARAY
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sidamukti Rt. 07 Rw. 02,
Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong,
Kota Depok..
Agama : Islam
Pekerjaan : Security Bank BII
Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik dengan Surat Perintah Penangkapan pada Nomor : Sprint. Kap/16/I/2014/Serse, tanggal 23 Januari 2014.

Terdakwa telah ditahan dengan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tanggal 24 Januari 2014 dengan Nomor :SP. Han / 12 / I / 2014 / Serse, sejak tanggal 24 Januari s/d tanggal 12 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 05 Pebruari 2014 Nomor : TAP-56/ O.2.34 / Epp.1/02/2014 sejak tanggal 13 Februari 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014;
3. Penuntut Umum, tanggal 24 maret 2014 Nomor : PRINT-978 /O.2.34/ Ep.1/03/2014, sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 12 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri No. 245/Pen.Pid/2014/PN.Dpk tertanggal 7 April 2014 sejak tanggal 7 April 2014 s/d tanggal 6 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok Nomor : B-170/0.2.34/Ep.1/04/2014 tertanggal 04 April 2014 atas perkara Terdakwa RAIYI PERMANA Als ARAY Reg. Perkara Nomor :PDM-34/Depok/03/2014;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Nomor : 208/Pen.Pid/2014/PN.DPK. tanggal 7 April 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa RAIYI PERMANA Als ARAY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 07 April 2014 Nomor 245/Pen.Pid/2014/PNDPK tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 19 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAIYI PERMANA Als ARAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*” sebagaimana diatur dalam *Pasal 480 ayat 1 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAIYI PERMANA Als ARAY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti
 1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk : Suzuki Satria FU, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun 2013, Warna Hijau Hitam, Nomor Polisi : B-3714-EBP, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ127104, Nomor Mesin : G4271D125423 (dikembalikan kepada pemiliknya KHOIRUDIN Als TILE)
 2. 1 (satu) buah kunci kontak duplikat motor (dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebaskan kepada terdakwa RAIYI PERMANA Als ARAY untuk membayar ongkos perkara sebesar 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yaitu bahwa ia merasa bersalah dan mengakui segala perbuatannya serta terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang sudah memiliki istri da satu anak, maka oleh karena itu memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-334/DEPOK/03/ 2014, tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RAIYI PERMANA Als ARAY, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat tinggal di samping pom bensin Jl. Raya Tapos Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menerima telepon dari saksi TEGUH NUGROHO Als GEMBEL (dalam perkara terpisah) yang memberitahukan ada motor Suzuki Satria FU kosong yang akan dijual, lalu terdakwa dan saksi TEGUH NUGROHO Als GEMBEL sepakat untuk bertemu disebuah SPBU didaerah tapos, selanjutnya terdakwa pergi menuju SPBU didaerah tapos dengan tujuan membeli sepeda motor Suzuki Satria FU yang ditawarkan oleh saksi TEGUH NUGROHO Als GEMBEL, sesampainya terdakwa di SPBU tersebut, terdakwa melihat sudah ada saksi TEGUH NUGROHO Als GEMBEL dan saksi EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE (dalam perkara terpisah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2013 warna hijau hitam tanpa nomer polisi, dimana sepeda motor tersebut diperoleh saksi TEGUH NUGROHO Als GEMBEL dan saksi EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE (dalam perkara terpisah) dengan cara mencuri.
- Selanjutnya terdakwa berminat membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKBnya, lalu terjadilah tawar menawar harga sepeda motor tersebut antara terdakwa dan saksi TEGUH NUGROHO Als GEMBEL, kemudian disepakati harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi TEGUH NUGROHO Als GEMBEL dan terdakwa menerima motor tersebut setelah itu terdakwa membawa motor tersebut ke bekasi.

Bahwa terdakwa yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa no. pol dan tidak dilengkapi STNK dan BPKB seharusnya terdakwa patut menduga motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena harga jual sepeda motor tersebut dan harga yang ditawarkan dibawah harga pasaran sepeda motor tersebut dan selain itu sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi no. pol serta kelengkapan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KHOIRUDIN Als TILE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17. 000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KHOIRUDIN Als TILE

Disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi pelapor dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian ;
- Bahwa benar Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, 15 Januari 2014 diketahui sekitar pukul 16.30 wib di parkir pegawai RS. HGA Jl. Raden Saleh No. 42 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Barang dicuri oleh pelaku berupa : 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk : Suzuki Satria FU, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun 2013, Warna Hijau Hitam, Nomor Polisi : B-3714-EBP, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ127104, Nomor Mesin : G4271D125423, STNK atas nama pemilik : KHOIRUDIN, alamat : Jl. Jatijajar Rt. 02/08 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok, Prov. Jawa Barat dan motor tersebut milik saksi dan saksi mengetahui melakukannya setelah dikantor polisi saksi ketahui adalah EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE dan TEGUH NUGROHO Als GEMBEL ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku dalam melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada saat saksi selesai bekerja dan berniat pulang pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 22.00 WIB bersama dengan teman saksi SOPIAN, kemudian setiba ditempat parkir pegawai melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada/hilang ;
- Bahwa benar Pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi, saksi berada di dalam rumah sakit dilantai 3 ;
- Bahwa benar Ketika tiba dirumah sakit HGA untuk bekerja saksi memarkirkan sepeda motor saksi dengan memakai kunci pengaman standar ;
- Bahwa benar Sekitar pukul 16.00 wib saksi didatangi oleh TEGUH NUGROHO Als GEMBEL kemudian kami ngobrol, waktu itu GEMBEL langsung bercerita bahwa ada kakak temannya lahiran di RS HGA, namun ternyata tidak dirawat di RS HGA tetapi di rumah sakit lain ;
- Bahwa benar Pada pukul 17.05 saksi menerima SMS dari teman saksi SITI OKTAVIANI FAUZIAH Als TIA dan saksi belum memahami isi SMS tersebut ;
- Bahwa benar Pada pukul 21.00 wib, ketika saksi pulang kerja dan melihat motor yang saksi parkir di tempat parkir pegawai dan saksi menanyakan kepada teman saksi TIA perihal motor saksi dan TIA menceritakan bahwa sepeda motor saksi dibawa oleh seorang lelaki yang tidak dikenal mengaku sebagai teman saksi dengan ciri memiliki tato pada leher depannya dan masih ingat wajahnya tersebut, berdasarkan keterangan teman saksi TIA, dan kecurigaan awal tersebut, saksi mencari keberadaan TEGUH NUGROHO Als GEMBEL bersama teman saksi SOPHAN sementara TIA menunggu di RS HGA sampai saksi menemukan TEGUH NUGROHO Als GEMBEL ;
- Bahwa benar saksi Sampai saksi menemukan TEGUH NUGROHO Als GEMBEL di daerah Jatijajar saksi melihat EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE, kemudian saudara TIA mengenali orang yang membawa motor saksi setelah dibawa ke RS HGA untuk dikenali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan TEGUH NUGROHO Als GEMBEL sebagai teman tongkrongan dan EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE baru saksi kenal kemarin, dan saksi tidak pernah menyuruh EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE untuk mengambil motor saksi ;
- Bahwa benar TEGUH NUGROHO Als GEMBEL pernah meminjam motor saksi ketika saksi nongkrong dirumah teman saksi di Jatijajar dengan alasan mau membeli makanan ;
- Bahwa benar kerugian saksi sekitar Rp. 17.000.000,- (sekitar tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi memperoleh motor tersebut dengan cara membeli secara kredit dan saksi membayar motor itu sebesar Rp. 774.000,- perbulan ;
- Bahwa benar ada perubahan setelah saksi melihat barang bukti tersebut, yaitu body motor tersebut sudah terlepas dari motor tersebut, pelat nomor polisi sudah hilang dari tempatnya ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi EKO BUDIATMOKO Als JANGE

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian ;
- Bahwa benar Pencurian yang saksi lakukan terjadi pada hari Rabu, 15 Januari 2014 diketahui sekitar pukul 16.30 wib di parkiran pegawai RS. HGA Jl. Raden Saleh No. 42 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Barang dicuri oleh pelaku berupa : 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk : Suzuki Satria FU, Jenis/ Model Sepeda Motor, Tahun 2013, Warna Hijau Hitam, Nomor Polisi : B-3714-EBP, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ127104, Nomor Mesin : G4271D125423, STNK atas nama pemilik : KHOIRUDIN, alamat : Jl. Jatijajar Rt. 02/08 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok, Prov. Jawa Barat ;
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian berdua bersama dengan teman saksi TEGUH NUGROHO Als GEMBEL, bahwa saksi sedang memerlukan uang, kemudian TEGUH NUGROHO Als GEMBEL menceritakan mendapatkan pesanan motor Satria FU dan TEGUH NUGROHO Als GEMBEL telah memiliki rencana untuk mencuri motor KHOIRUDDIN Als TILE dan mengajak saksi untuk mencurinya dan saksi terima ajakannya ;
- Bahwa benar saksi diberikan saudara TEGUH NUGROHO Als GEMBEL sebuah kunci sepeda motor dimana kunci tersebut merupakan kunci duplikat motor Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FU KHOIRUDDIN Als TILE yang sebelumnya telah TEGUH NUGROHO Als GEMBEL duplikat;

- Bahwa benar saksi dan NUGROHO Als GEMBEL membagi tugas dimana disepakai saksi sebagai orang yang mengambil motor dan NUGROHO Als GEMBEL sebagai orang yang mengawasi serta Sekaligus mengalihkan perhatiannya KHOIRUDDIN Als TILE ;
- Bahwa benar saksi mengambil motor tersebut seolah-olah sebagai pemilik dan menghidupkan motor tersebut dan keluar dari parkir pegawai membawa motor tersebut, lalu berhenti di sebuah security parking dan saksi berbicara bahwa seolah-olah saksi temannya pemilik motor yang saksi curi kepada petugas parkir yang waktu itu seorang perempuan yang membukakan palang pintu parkir, dan kemudian saksi langsung pergi keluar RS HGA ;
- Bahwa benar saksi tidak tau kapan dan dimana menggandakan/menduplikat kunci sepeda motor korban karena saksi mendapatkan kunci duplikatnya dari teman saksi bernama TEGUH NUGROHO Als GEMBEL dan selain sepeda motor tersebut tidak ada barang lain yang saksi curi;
- Bahwa benar Setelah diluar RS HGA, saksi langsung menelpon GEMBEL dan langsung kita menuju kearah cilodong, ditengah jalan GEMBEL menelpon ARAY sekitar jam 5 sore dan sepakat untuk bertemu di sebuah pom bensin yang berada di daerah cilangkap untuk melakukan transaksi, kemudian GEMBEL mengobrol dengan ARAY dan disepakati harga jual motor tersebut sebesar Rp. 3.500.000 ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui saudara ARAY baru mengetahui saat bertemu di pom bensin tempat kita janji untuk membeli motor yang saksi curi ;
- Bahwa benar, saksi menyesal mencuri motor saksi KHOIRUDIN Als TILE;
- Bahwa benar Saksi tidak merubah bentuk dari motor tersebut, karena setelah pencurian tersebut GEMBEL menghubungi Terdakwa ARAY untuk secepatnya bertemu untuk mengadakan jual beli ;

Disepakati harga jual motor tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu langsung kembali pulang dengan menaiki ojek yang kebetulan melintas; Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SITI OKTAVIANI FAUZIAH Als TIA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar sekarang dimintai keterangan sebagai saksi pada perkara tindak pidana pertolongan jahat ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan orang yang bernama KHOIRUDIN Als TILE sebagai teman yang sama sama bekerja di rumah sakit HGA, EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE, TEGUH NUGROHO Als GEMBEL, maupun RAIYI PERMANA Als ARAY saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sekira pukul 16.30 wib saksi melihat sepeda motor KHOIRUDIN Als TILE keluar dari tempat parkir karyawan dengan dikendarai oleh seorang laki-laki muda yang tidak saksi kenal, mengarah ke pos pintu keluar (security parking) tempat saudara saksi bekerja, dan berhenti disamping kanan pos tempat saksi bekerja kemudian laki-laki tersebut mengaku kenal dengan KHOIRUDIN Als TILE dan sudah bilang untuk meminjam motor tersebut ;
- Bahwa benar Mendengar omongan tersebut untuk mengkonfirmasi saksi langsung menghubungi KHOIRUDIN Als TILE dengan cara meng-SMS-nya, akan tetapi tidak ada jawaban, kemudian saksipun membukakan pintu palang pagar dan langsung keluar dari halaman RS HGA ;
- Bahwa benar Sekira pukul 22.15 wib KHOIRUDIN Als TILE menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motornya tidak ada dan berbicara di telpon terdengar terburu buru serta meminta saksi untuk datang RS HGA dan menemui KHOIRUDIN Als TILE di RS HGA ;
- Bahwa benar Setelah saksi sampai di RS HGA dan menemui KHOIRUDIN Als TILE diparkiran dan disana dia menanyakan sms mengenai temannya yang meminjam sepeda motornya ;
- Bahwa benar Saksi menceritakan temannya yang telah membawa sepeda motornya bercirikan lelaki muda yang memiliki tato dilehernya dan saksi masih ingat wajahnya, kemudian KHOIRUDIN Als TILE langsung pergi ke daerah Jatijajar bersama teman kerjanya berupaya mencari tau siapa lelaki yang memiliki tato pada lehernya tersebut, sementara saksi menunggu di parkiran pegawai bersama security.
- Bahwa benar Sekitar satu jam kemudian saksi diajak oleh security ke Jatijajar untuk mengenali seseorang yang dianggap sebagai orang yang telah membawa sepeda motornya KHOIRUDIN Als TILE, setibanya di Jatijajar saksi bertemu dengan EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE maupun dengan TEGUH NUGROHO Als GEMBEL, dimana saksi masih mengenali EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE adalah orang yang mengaku adalah orang yang mengaku temannya KHOIRUDIN Als TILE dan membawa sepeda motornya KHOIRUDIN Als TILE keluar dari RS HGA, tetapi EKO BUDIATMOKO SAPUTRA Als JANGE tidak mengakuinya sehingga merekapun di laporkan ke polsek Sukmajaya ;Atas keterangan Saksi tersebut,

4. Saksi SOPIAN Als BUYUNG

- Bahwa Benar sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa Benar Saksi sekarang diminta keterangan sebagai saksi pada perkara tindak pidana pertolongan jahat ;
- Bahwa Benar Saksi kenal dengan orang yang bernama KHOIRUDIN Als TILE sebagai teman yang sama sama bekerja di rumah sakit HGA, EKO BUDIATMOKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO Als JANGE, TEGUH NUGROHO Als GEMBEL, maupun RAIYI PERMANA Als ARAY saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara ;

- Bahwa Benar Pada tanggal 15 Januari 2014 sekiranya pukul 22.00 wib di RS HGA pada sat sau mau pulang bersama dengan KHOIRUDIN Als TILE dan diparkiran pegawai ternyata sepeda motor milik KHOIRUDIN Als TILE sudah tidak ada atau dicuri, dimana pelaku pencurian tersebut setelah dikantor polisi saksi ketahui adalah EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE, TEGUH NUGROHO Als GEMBEL, dan yang telah membeli motor hasil curian bernama RAIYI PERMANA Als ARAY ;
- Bahwa Benar Saksi selesai bekerja dan berniat pulang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 22.00 wib ketika berada di parkiran karyawan RS HGA melihat teman saksi KHOIRUDIN Als TILE sedang kebingungan mencari sepeda motornya dikarenakan sudah tidak ada / hilang kemudian TILE menghubungi SITI OKTAVIANI FAUZIAH Als TIA (petugas secure parking) dan memberitahukan bahwa sepeda motornya hilang dan meminta supaya SITI OKTAVIANI FAUZIAH Als TIA (petugas secure parking) supaya datang ke RS HGA dan tidak lama SITI OKTAVIANI FAUZIAH Als TIA datang ke RS HGA dan tile langsung menanyakan tentang adanya SMS dan siapa temannya yang membawa sepeda motornya dan saat itu saksi tidak mengerti dengan yang mereka bicarakan dan kemudian saksi mendengar penjelasan dari SITI OKTAVIANI FAUZIAH Als TIA bahwa ada lelaki yang mengaku sebagai temannya TILE yang telah membawa motornya tersebut bercirikan, seorang lelaki muda bertato pada lehernya dan SITI OKTAVIANI FAUZIAH Als TIA masih ingat dengan wajahnya kemudian TILE bersama saksi dan temannya yang lain pergi ke daerah jatijajar berupa mencari tahu siapa lelaki yang memiliki tato pada lehernya tersebut sementara SITI OKTAVIANI FAUZIAH Als TIA menunggu diparkiran pegawai bersama security, sekira 1 jam kemudian SITI OKTAVIANI FAUZIAH Als TIA datang ke Jatijajar untuk mengenali seseorang yang dianggap sebagai orang yang telah TIA lihat membawa sepeda motornya TILE dan setibanya di Jatijajar SITI OKTAVIANI FAUZIAH Als TIA dipertemukan dengan EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE maupun dengan TEGUH NUGROHO Als GEMBEL dan saat itu TIA masih mengenali JANGE adalah orang yang mengaku temannya TILE dan telah membawa sepeda motornya TILE keluar dari RS HGA akan tetapi saat itu JANGE tidak mengakuinya sehingga merekapun langsung dibawa ke Rumah Sakit oleh TILE dan saksi dan setibanya di RS HGA kemudian TILE melaporkan kejadiannya ke Polsek Sukmajaya Depok untuk di tindak lanjuti dan dimana belakangan saksi ketahui pelaku pencurian itu bernama EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE, TEGUH NUGROHO Als GEMBEL, dan yang telah membeli motor hasil curian bernama RAIYI PERMANA Als ARAY ;

5. Saksi TEGUH NUGROHO Als GEMBEL

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara diduga tindak pidana pencurian ;
- Bahwa benar saksi telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari rabu tanggal 15 Januari 2014 bersama dengan teman saksi EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE sepeda motor Suzuki Satria FU dan sepeda motor yang saksi curi milik KHOIRUDIN Als TILE ;
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian berdua bersama dengan teman saksi EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 saksi ketemu dan mengobrol dengan EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE dipersimpangan Depok yang merupakan teman saksi dan EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE menceritakan bahwa dia memerlukan uang dan saksi menceritakan bahwa sedang ada pesanan motor Suzuki Satria FU dan saksi berencana untuk mencuri motornya KHOIRUDIN Als TILE, kemudian saksi mengajak BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE untuk bersama-sama mencurinya dan BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE menerima ajakan saksi karena sedang memerlukan uang ;
- Bahwa benar saksi dan BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE membagi tugas, Saksi orang yang mengawasi dan sekaligus mengalihkan perhatiannya dengan cara mengobrol dengan saudara KHOIRUDIN Als TILE dan BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE sebagai orang yang mengambil motor dengan kunci kontak duplikat yang saksi telah duplikat untuk mencuri motornya KHOIRUDIN Als TILE;
- Bahwa benar setelah motor sudah dicuri oleh BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE, saksi langsung menemuinya di luar rumah sakit HGA ;
- Bahwa benar kami pergi ke arah cilodong , lalu di dalam perjalanan kami menelpon RAIYI PERMANA Als ARAY bahwa ada motor Suzuki Satria FU yang akan dijual, disepakati kami janji bertemu di Pom Bensin yang berada di daerah cilangkap untuk melakukan transaksi jual beli, kemudian saksi mengobrol dengan RAIYI PERMANA Als ARAY dan disepakati harga jual sebesar Rp. 3.500.000,- ;
- Bahwa benar setelah sepakat dan RAIYI PERMANA Als ARAY membayar uang yang disepakati, saksi dan BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE langsung pulang dengan menggunakan ojek yang melintas ;
- Bahwa benar saksi menggandakan/menduplikat kunci kontak tersebut di tukang kunci keliling di daerah cibinong seharga Rp. 15.000,- dan saksi mendapat kunci untuk diduplikat dari korban ketika saksi meminjam motor korban ;
- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah beberapa kali datang ke RS HGA tempat korban bekerja/tempat kejadian pencurian dan saksi sebelumnya sudah kenal dengan korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sadar bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan saksi tidak akan mengulangi lagi

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi EDI SANTOSO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi diperiksa sebagai saksi dalam hal perkara tindak pidana pertolongan jahat (tadah) ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan orang yang bernama KHOIRUDIN Als TILE sebagai cleaning service yang bekerja di rumah sakit HGA, EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE, TEGUH NUGROHO Als GEMBEL, maupun RAIYI PERMANA Als ARAYsaksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pencurian berdasarkan informasi bahwa adanya pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU milik KHOIRUDIN Als TILE yang diparkirkan di diparkiran pegawai, dimana pelaku pencurian tersebut setelah dikantor polisi saksi ketahui adalah EKO BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE, TEGUH NUGROHO Als GEMBEL, dan yang telah membeli motor hasil curian bernama RAIYI PERMANA Als ARAY ;
- Bahwa benar dalam hal ini saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada saat saksi tiba di RS HGA pada hari rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 22.40 wib di RS HGA di Jl. Raden Saleh No. 42 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok ;
- Bahwa benar setelah saksi mendengar adanya kehilangan dari saudara KHOIRUDIN Als TILE, yang saat itu sedang pergi ke daerah Jatijajar, setelah saksi mendapat kabar dari saudara KHOIRUDIN Als TILE , saksi bersama dengan SITI OKTAVIANI FAUZIAH Als TIA pergi ke daerah Jatijajar untuk menemui KHOIRUDIN Als TILE sekaligus untuk mengkonfirmasi karena disana diduga ada pelakunya, setibanya di Jatijajar OKTAVIANI FAUZIAH Als TIA saksi konfirmasi dan OKTAVIANI FAUZIAH Als TIA ada mengenali, kemudian OKTAVIANI FAUZIAH Als TIA langsung menunjuk pada seorang laki-laki tersebut adalah orang yang mengaku sebagai temannya KHOIRUDIN Als TILE dan telah mengambil sepeda motor KHOIRUDIN Als TILE tersebut, akan tetapi laki-laki tersebut tidak mengakuinya, sampai akhirnya laki-laki tersebut, sampai akhirnya laki-laki tersebut bersama dengan seorang temannya saksi bawa ke RS. HGA untuk kemudian peristiwanya saksi laporkan ke polisi
- Bahwa benar saksi ketahui di kantor polisi orang yang telah membeli motor hasil curian bernama RAIYI PERMANA Als ARAY;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk : Suzuki Satria FU, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun 2013, Warna Hijau Hitam, Nomor Polisi : B-3714-EBP, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ127104, Nomor Mesin : G4271D125423 (dikembalikan kepada pemiliknya KHOIRUDIN Als TILE);
- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat motor (dirampas untuk dimusnahkan).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada JUMAT tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wib di rumahnya di Kp. Sidamukti Rt.007/002 Kel. Sukamaju, Kec Cilodong Kota Depok;
2. Bahwa benar sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam hal perkara tindak pidana pertolongan jahat (tadah) dimana dalam perkara ini saksi membeli sepeda motor dengan tidak dilengkapi STNK dan BPKB yang diduga hasil dari kejahatan dari teman saksi TEGUH NUGROHO Als GEMBEL;
4. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui sepeda motor yang dijual saudara TEGUH NUGROHO ke saksi adalah sepeda motor diduga hasil kejahatan dan sepeda motor yang saksi beli memang tidak dengan STNK dan BPKP-nya dan juga tanpa plat nomer dan sepengetahuan saksi TEGUH NUGROHO Als GEMBEL tidak ada bercerita bahwa motor yang dia jual kepada saksi tersebut di dapat darimana dan milik siapa dan Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut barang curian ketika saksi dijemput oleh polisi untuk dimintai keterangan;
5. Terdakwa melakukan pembelian sepeda motor Suzuki FU yang telah saksi beli dari TEGUH NUGROHO Als GEMBEL tersebut dengan cara awalnya Terdakwa yang sedang berada di daerah pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib, menerima telepon dari TEGUH NUGROHO Als GEMBEL dimana intinya TEGUH NUGROHO Als GEMBEL memberitahukan bahwa ada motor Suzuki FU kosong yang akan dijual, selanjutnya kami janji ketemuan di sebuah SPBU di Jl. Raya Tapos Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok setelah itu terjadi transaksi antara saksi dengan TEGUH NUGROHO Als GEMBEL dan temannya EKO BUDIATMOKO Als JANGE dan selanjutnya sepeda motor tersebut langsung saksi bawa ke Bekasi untuk Terdakwa simpan di tempat kerja saksi ;
6. Maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor yang diduga hasil kejahatan tersebut untuk saksi penggunaan sendiri dan harga motor tersebut murah karena motor tersebut saksi beli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu

Dakwaan Tunggal melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim harus mempertimbangkan Dakwaan tersebut apabila telah terpenuhi unsurnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ayat I KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkannya diperoleh karena kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa RAIYI PERMANA ALS ARAY yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh pakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa RAIYI PERMANA ALS ARAY dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa RAIYI PERMANA ALS ARAY dalam keadaan sehat baik jasmai maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa RAIYI PERMANA ALS ARAY tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau Sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa RAIYI PERMANA ALS ARAY juga tidak dalam keadaan adanya fakta menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkannya diperoleh karena kejahatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap bahwa TEGUH NUGROHO Als GEMBEL setelah melakukan pencurian di RS HGA pergi kearah cilodong , lalu di dalam perjalanan TEGUH NUGROHO Als GEMBEL menelpon Terdakwa RAIYI PERMANA Als ARAY bahwa ada motor Suzuki Satria FU yang akan dijual, setelah itu janji bertemu di Pom Bensin yang berada di daerah cilangkap untuk melakukan transaksi jual beli, kemudian TEGUH NUGROHO Als GEMBEL mengobrol dengan Terdakwa RAIYI PERMANA Als ARAY dan disepakati harga jual sebesar Rp. 3.500.000,- setelah sepakat dan Terdakwa RAIYI PERMANA Als ARAY membayar uang yang disepakati, TEGUH NUGROHO Als GEMBEL dan BUDIATMOKO SAPUTRO Als JANGE langsung pulang dengan menggunakan ojek yang melintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa dalam perkara tindak pidana pertolongan jahat (tadah) dimana dalam perkara ini Terdakwa membeli sepeda motor dengan tidak dilengkapi STNK dan BPKB yang diduga hasil dari kejahatan dari teman saksi TEGUH NUGROHO Als GEMBEL, Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui sepeda motor yang dijual saudara TEGUH NUGROHO ke saksi adalah sepeda motor diduga hasil kejahatan dan sepeda motor yang saksi beli memang tidak dengan STNK dan BPKP-nya dan juga tanpa plat nomer dan sepengetahuan saksi TEGUH NUGROHO Als GEMBEL tidak ada bercerita bahwa motor yang dia jual kepada saksi tersebut di dapat darimana dan milik siapa dan Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut barang curian ketika saksi dijemput oleh polisi untuk dimintai keterangan, Terdakwa melakukan pembelian sepeda motor Suzuki FU yang telah saksi beli dari TEGUH NUGROHO Als GEMBEL tersebut dengan cara awalnya Terdakwa yang sedang berada di daerah pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib, menerima telepon dari TEGUH NUGROHO Als GEMBEL dimana intinya TEGUH NUGROHO Als GEMBEL memberitahukan bahwa ada motor Suzuki FU kosong yang akan dijual, selanjutnya kami janji ketemuan di sebuah SPBU di Jl. Raya Tapos Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok setelah itu terjadi transaksi antara saksi dengan TEGUH NUGROHO Als GEMBEL dan temannya EKO BUDIATMOKO Als JANGE dan selanjutnya sepeda motor tersebut langsung saksi bawa ke Bekasi untuk Terdakwa simpan di tempat kerja saksi. Maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor yang diduga hasil kejahatan tersebut untuk saksi penggunaan sendiri dan harga motor tersebut murah karena motor tersebut saksi beli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KHOIRUDIN Als TILE dihadapan Penyidik diperoleh fakta yaitu akibat kejadian tersebut saksi korban KHOIRUDIN Als TILE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 480 ayat 1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Penadahan";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk : Suzuki Satria FU, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun 2013, Warna Hijau Hitam, Nomor Polisi : B-3714-EBP, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ127104, Nomor Mesin : G4271D125423 (dikembalikan kepada pemiliknya KHOIRUDIN Als TILE) dan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat motor (dirampas untuk dimusnahkan).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban KHOIRUDIN Als ARAY;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, pasal 480 ayat 1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAIYI PERMANA ALs ARAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat (Tadah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAIYI PERMANA ALs ARAY dengan pidana penjara selama 5 (bulan) dan denda sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk : Suzuki Satria FU, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun 2013, Warna Hijau Hitam, Nomor Polisi : B-3714-EBP, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ127104, Nomor Mesin : G4271D125423 (dikembalikan kepada pemiliknya KHOIRUDIN Als TILE)
 2. 1 (satu) buah kunci kontak duplikat motor (dirampas untuk dimusnahkan).
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU Tanggal 21 MEI 2014 oleh kami M. PANDJI SANTOSO, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, AHMAD ISMAIL, SH. MH. dan LISMAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ALDINO HERYANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AB. RAMADHAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. AHMAD ISMAIL, SH. MH.

M. PANDJI SANTOSO, SH..MH

2. LISMAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ALDINO HERYANTO, SH